



REVISI KE-3

RENCANA

STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR
Nomor : 55 Tahun 2023**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII
MAKASSAR NOMOR SK. 52/BPKHTL.VII/TU/12/2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN
KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis
- c. bahwa sesuai dengan revisi renstra KLHK maka renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan revisi tersebut dan diperbolehkan untuk direvisi
- d. Bahwa sehubungan adanya UU Cipta Kerja, diperlukan percepatan tata batas dalam 2 tahun, penataan kawasan hutan, kecukupan hutan, kebijakan AMDAL, persetujuan penggunaan, persetujuan lingkungan KLHS
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

/5. Peraturan ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

23. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
24. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Nomor SK.52/BPKH.VII/TU/12/2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Nomor: SK.09/BPKH.VII/TU/01/2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Nomor SK.22/BPKH.VII/TU/11/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VII MAKASSAR NOMOR SK.52/BPKH.VII/TU/12/2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR TAHUN 2020-2024.
- KESATU :** Revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Revisi Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan-kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar (Rencana Kerja Tahunan) sampai dengan Tahun 2024
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 11 Desember 2023


KEPALA BALAI,
MARYUNA PABUTUNGAN
NIP. 196709191993032004

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di - Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di – Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di – Jakarta
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku selaku Koordinator UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di – Makassar

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 55 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS 2020-2024
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VII MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 serta mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Revisi Rencana Strategis ini disusun mengingat isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas nasional, maka memungkinkan dalam tahun selanjutnya Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar mengalami penyesuaian.

Revisi Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 akan menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan-kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar (Rencana Kerja Tahunan) sebagai implemmentasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BPKHTL Wilayah VII Makassar. Dalam hal terdapat kondisi yang sangat berbeda dengan asumsi pada saat penyusunan renstra ini, maka dimungkinkan dilakukan revisi.

Akhir kata, semoga Revisi Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.



Makassar,
Kepala Balai

Ir. Maryuna Pabutungan, S.Hut. MP
NIP. 196709191199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Dasar	1
1.1.2. Landasan Pembangunan	4
1.1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.1.4. Sistematika	6
1.1.5. Alur Pikir Penyusunan Renstra	6
1.1.6. Capaian Renstra 2015-2019	8
1.1.7. Organisasi.....	10
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	14
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	14
2.1.1. Visi KLHK.....	14
2.1.2. Misi KLHK	15
2.1.3. Tujuan KLHK.....	15
2.1.4. Sasaran Strategis KLHK	15
2.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi LHK.....	16
2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen PKTL.....	17
2.2.1. Visi Ditjen PKTL	17
2.2.2. Misi Ditjen PKTL.....	18
2.2.3. Tujuan Ditjen PTKL	19
2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL.....	19
BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	21
3.1. Sasaran Kegiatan	21
3.2 Indikator Kegiatan.....	22
3.3 Pengarusutamaan	24

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1. Komponen Kegiatan (<i>Cascading</i>)	29
4.2. Target Kinerja	30
4.2.1 Target Kinerja Program	30
4.2.2 Target Kinerja Kegiatan	32
4.3. Kerangka Pendanaan	32
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024	7
Gambar 2. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar	11
Gambar 3. Identifikasi Lingkungan (Environment Scanning)	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2015-2019	9
Tabel 3.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	21
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan (Cascading)	29
Tabel 4.2. Target Kinerja Program Ditjen PKTL 2020-2024.....	32
Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024	30
Tabel 4.4. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024	33

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPKH Wilayah VII Makassar	31
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Ditjen PKTL untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2020-2024. Dengan adanya berbagai perkembangan kondisi lingkungan strategis KLHK, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, Renstra KLHK 2020-2024 memerlukan penyesuaian-penyesuaian (revisi) untuk merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa kondisi yang menjadi perhatian KLHK dalam penyusunan Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yakni 1) meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020; 2) dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diharapkan akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan 3) penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (4) adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan kondisi tersebut perlu diselaraskan melalui Revisi Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar 2020- 2024.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan Kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan Kawasan hutan, persetujuan pelepasan Kawasan hutan, dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan Kawasan hutan, penatagunaan Kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta data dukung daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup dan daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup dan strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
 - n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi serta pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya program planologi kehutanan dan tata lingkungan berperan terutama dalam upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, terjaganya keberadaan fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepastian kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan harus dapat diwujudkan.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kurun waktu 2020-2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKHTL) Wilayah VII Makassar selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2015-2019.

Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah

VII Makassar yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan, 2) Penguatan Kawasan Hutan, 3) Penetapan Kawasan Hutan, 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain : 1) Inventarisasi Lingkungan Hidup, 2) Penetapan Wilayah Ekoregion 3) Penyusunan RPPLH, 4) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

1.1.2 Landasan Pembangunan

Berlandaskan pada mandat UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perencanaan kehutanan tidak lepas dari serangkaian aktifitas perencanaan nasional yang terjabarkan dalam dokumen perencanaan setiap institusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Aktifitas dan produk perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan memegang peranan penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan kehutanan. Perencanaan ini hendaknya mampu menjamin bahwa pemantapan kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik, menuju ke arah yang tepat sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal serta ditunjang oleh potensi sumberdaya yang memadai.

Substansi dari aktifitas perencanaan secara umum termuat dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana setiap institusi diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan dari institusi induknya.

Kawasan hutan sebagai bagian dari kesatuan wilayah administrasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang berpusat pada daya dukung kawasan hutan dan peningkatan kapasitas potensi sumber daya hutan. Dalam ranah ini, kawasan hutan seyogyanya diwujudkan dalam suatu kondisi yang mantap agar mampu memenuhi fungsinya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas serta dapat dikelola secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun disadari, kondisi kawasan hutan kian memprihatinkan. Di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis di tingkat global, perubahan politik dan ketatanegaraan nasional pasca gerakan reformasi serta penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam sepuluh tahun terakhir, sumber daya hutan menghadapi banyak permasalahan dalam mewujudkan sistem dan praktik pengelolaan hutan lestari. Kawasan hutan mendapat tekanan yang luar biasa beratnya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masalah belum efektifnya penegakan hukum, regulasi kebijakan yang tidak mampu menjawab berbagai dinamika masalah ditingkat tapak, keterbatasan SDM dan kelembagaan serta rendahnya kinerja sebagian pemegang ijin pemanfaatan hutan menjadi kendala pencapaian kelestarian hutan. Sementara faktor eksternal yang menjadi masalah utama antara lain benturan kepentingan antar sektor, arogansi pemangku kepentingan dalam penyelesaian tata batas, ketidaksepehaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, klaim masyarakat atas kawasan hutan, aktifitas pertambangan tanpa izin, perambahan dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan lain secara tidak sah serta revisi tata ruang (RTRWP) akibat perubahan pola dan struktur ruang yang tidak memenuhi kaidah ekosistem dan daya dukung ruang hidup.

Berbagai faktor di atas berakibat pada sulitnya pencapaian kemantapan kawasan hutan di Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kawasan hutan yang mantap seyogyanya memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1) adanya kepastian kawasan hutan; (2) status kawasan hutan yang bebas konflik jangka panjang; (3) diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan lahannya; (4) dibatasi oleh batas alam atau buatan yang permanen; (5) diakui dan dihormati secara *de-jure* dan *de-facto* (*legal* dan *legitimate*) oleh seluruh pemangku kepentingan; (6) memiliki rencana dan pengelola kawasan. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

1.1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam kurun waktu 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun 2020-2024 agar mampu mewujudkan prioritas kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VII

Makassar.

1.1.4 Sistematika


Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 ini memuat :

- Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan, sistematika, alur pikir penyusunan renstra, kondisi umum dan potensi serta permasalahan;
- Sasaran dan Indikator Kegiatan
- Kerangka Regulasi dan Pendanaan
- Penutup

1.1.5 Alur Pikir Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Sebagai penjabaran dari Renstra tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsi BPKHTL, Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar menguraikannya ke dalam kegiatan operasional yang terencana, terukur, akuntabel dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 seperti berikut ini :



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 ditetapkan asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai BPKHTL Wilayah VII Makassar hingga Desember 2023 seluruhnya 73 orang, yang terdiri PNS 50 orang, PPPK 8 orang, tenaga kontrak teknis 3 orang, tenaga kontrak administrasi 12 orang.
2. Jumlah PNS tenaga teknis seluruhnya adalah 51 orang dengan sebaran sebanyak 32 orang pada Seksi Pemolaan Kawasan Hutan (PKH) dan 19 orang pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. Tenaga teknis tersebut menempati beberapa kelasjabatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar.
3. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp 20-25 Milyar
4. Wilayah kerja terdiri dari 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
5. Sarana dan prasarana kerja memadai

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut :

1. Modalitas Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan tupoksi BPKHTL Wilayah VII Makassar, meliputi kegiatan Inventarisasi Hutan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; serta Pengendalian Dampak Lingkungan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan. Sebaiknya regulasi yang ada atau yang akan dibuat dapat mendorong para pihak yang berkepentingan untuk berperilaku lestari.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Disadari bahwa saat ini banyak SDM yang pensiun, sehingga diperlukan tambahan SDM dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk itu BPKHTL Wilayah VII Makassar akan berkoordinasi dengan Ditjen PKTL untuk memenuhinya.

3. Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan;Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; serta Pengendalian Dampak Lingkungan. Pemanfaata Teknologi dan Data Penginderaan jauh, penggunaan drone dan GPS Differential sudah berlangsung dan akan tetap menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas BPKHTL Wilayah VII Makassar.

4. Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran, maka target kegiatan/ouput harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional

5. Intervensi Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, Lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

1.1.6 Capaian Renstra 2015-2019

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan sesuai indikator kinerja utama sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2015-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun					Total Realisasi s/d Thn Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
					2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 100% (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d tahun 2014 mencapai 62,33% untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 27,69% untuk Provinsi Sulawesi Barat)	755	Km	105.12	118.91	170.75	0	0	394.78	52.29
2.	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Panjang batas obyek TORA dari kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas	29 Kab./Kota	Kab./ Kota (Km)	0	0	0	0	6 Kab. 1.033,52 Km	6 Kab. 1.033,52 Km	20.68
3.	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Kawasan hutan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebagai obyek TORA	29 Kab./Kota	Kab./ Kota (Ha)	0	0	0	12 Kab. 57.288, 16	5 Kab. 11.745,3 3 Ha	17 Kab. 69.033,49	58.62

4.	Pembangunan KPH (Fasilitasi Penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH)	Penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan pada 13 KPH selesai	13	KPH	3	2	4	4	0	13	100
5.	Inventarisasi Sumberdaya Hutan :	Jumlah klaster yang telah diinventarisasi sumber daya hutannya	103	Klaster	18	5	5	7	8	43	41.75
6.	Layanan Internal Organisasi :	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)									
	- Penyusunan Laporan Pengelolaan SATKER		25	Laporan	5	5	5	5	5	25	100
	- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker		5	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100
	- Pengelolaan SDM		5	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	100
7.	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan (Orientasi Batas Kawasan Hutan)		3.480	Km	483	-	250	0	0	733	21.06

Mengacu pada visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “*Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat*”, BPKHTL Wilayah VII Makassar terus berupaya mewujudkan kawasan hutan yang mantap melalui penetapan kawasan hutan sebagai berikut :

- Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, hingga akhir desember 2019, kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebesar 79,21% (seluas 2.067.142,05 Ha). Sisanya sebesar 20.79% (seluas 542.452,08 Ha) akan dilakukan tata batas temu gelang dalam proses penetapan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Untuk provinsi Sulawesi Barat, hingga akhir desember 2019, kawasan hutan yang sudah dilakukan penetapan sebesar 91,55 % (seluas 979.438,09 Ha). Sisanya sebesar 8,45 % (seluas 90.427,87 Ha) masih dalam proses penetapan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

1.1.7 Organisasi


Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VII Makassar

1.2 Potensi dan permasalahan

BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki peran strategis dalam mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan modal jumlah SDM, anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup memadai, BPKHTL Wilayah VII Makassar diharapkan mampu mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman harus dijadikan pendorong lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2015- 2019 antara lain :

- Upaya pencapaian target masih didominasi oleh intervensi anggaran, belum secara optimal mengembangkan intervensi SDM, intervensi Kebijakan, Intervensi Teknologi maupun pelibatan para pihak dalam membangun kesepahaman publik.
- Ketersediaan data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan program dan anggaran masih belum optimal
- Penyelesaian tata batas kawasan hutan dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat terhadap kawasan hutan.
- Proses penyelesaian substansi kawasan hutan dalam penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditentukan oleh kinerja Tim Terpadu, komitmen pemerintah daerah dan legislatif, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar dalam pelaksanaan pembangunan bidang planologi kehutanan dalam kurun waktu 2020-2024, seluruh permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

Selain permasalahan utama selama periode pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman ke depan dapat dilihat sebagai berikut :

<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pegawai yang memadai (± 68 orang) - Dukungan anggaran per tahun rata-rata 15-20 Milyar - Sarana dan Prasarana kerja cukup memadai - Wilayah Kerja yang terdiri dari 2 Provinsi 	<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan KPH belum optimal - Ketersediaan data dan informasi belum optimal
<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi strategis kawasan hutan dengan luas wilayah yang cukup besar - Kemitraan dengan para pihak terbuka luas - Komitmen pemerintah dalam pemantapan kawasan hutan - Isu sumberdaya alam lingkungan semakin kuat 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan lahan terus meningkat - Penggunaan kawasan hutan secara ilegal - Lemahnya dukungan lintas sektor terhadap pembangunan KPH

Gambar 3. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1 Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif

disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2 Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3 Tujuan KLHK

Visi dan misi Revisi Renstra KLHK 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk tujuan, KLHK melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat adanya perubahan stok, internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), FOLU dan Proklamasi, penyesuaian pandemic covid-19, pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi program dan optimalisasi target kinerja. Adapun rumusan tujuan KLHK sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim,
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan,
4. Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima.

2.1.4 Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada

tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 adalah:

1. Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
2. Pengelolaan sampah yang optimal
3. Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang semakin dapat dikelola
4. Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan
5. Sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah yang bernilai tambah
6. Pemanfaatan Sumber daya Hutan yang berkelanjutan
7. Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting* yang optimal
8. Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh
9. Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Legitimate
10. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada Kawasan hutan
11. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. SDM KLHK yang berkualitas
13. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi LHK

Dari 7 (tujuh) PN, KLHK mendukung di 4 (empat) PN yaitu : (PN 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Prioritas Nasional 1, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya: peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata.

Prioritas Nasional 2, Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.

Prioritas Nasional 3, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Prioritas Nasional 6, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) 44 pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui: (1) internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan dari timber oriented ke landscape management; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif.

2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen PKTL

2.2.1 Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutanyang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan

- berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
 3. Partisipatif dan Keberlanjutann yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2 Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas,
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara,
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3 Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4 Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan

pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;

5. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dijabarkan lebih lanjut kedalam 5 (lima) kegiatan yang dikelompokkan sebagai:

1. **Pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup**, dijabarkan ke dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan
2. **Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, dijabarkan ke dalam kegiatan: 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dan 3) Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
3. **Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen**, dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 3.1 Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL	Dokumen
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	km
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi
Inventarisasi dan Pemantauan SDH	Tersedianya data dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster
		Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKH	Layanan
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Unit
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Sakip Ditjen PKTL	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen

3.2 Komponen Kegiatan Masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar

Penjabaran komponen kegiatan untuk masing-masing output kegiatan BPKHTL VII Makassar sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan,

seperti :

- Verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif
 - Fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor
 - Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan
2. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan, seperti:
- Penataan batas kawasan hutan
 - Orientasi batas kawasan hutan
 - Rekonstruksi batas kawasan hutan
 - Penelusurann dokumen penetapan
 - Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan
 - Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
 - Manajemen inver dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang pengukuhan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL
3. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH
- Inventarisasi potensi sumber daya hutan
 - Dukungan pelaksanaan inventariasi potensi sumber daya hutan
 - Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional
 - Pemeliharaan pesawat microlight trike
 - Pembentukan tenaga perawat pesawat microlight trike
 - Pemantauan kawasan hutan dengan pesawat microlight
4. Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
 - Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
 - Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - Pengelolaan kepegawaian
 - Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
 - Gaji dan tunjangan
 - Operasional dan pemeliharaan perkantoran

3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target- target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pada Revisi Renstra KLHK 2020 – 2024, terdapat empat pengarusutamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (*mainsteaming*) dengan adanya tambahan pengarusutamaan tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI). Antar pengarusutamaan saling terkait dan mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan Pilar Pembangunan seperti berikut: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, secara khusus PKTL mempunyai peran terutama sebagai supporting maupun kebijakan yang diampu oleh masing masing seluruh direktoratnya. Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan

PKTL adalah tujuan 6 mengenai air baku, keberadaan Hutan lindung dan konservasi serta wilayah dengan Jasa ekosistem tinggi akan berperan terhadap kualitas dan kuantitas air baku. Tujuan 11 tentang perkotaan pemukiman, membutuhkan KLHS dalam penataannya. Tujuan 12 tentang konsumsi-produksi, akan sangat membutuhkan penerpan UKL UPL terutama berhubungan dengan sampah dan limbah. Tujuan 13 tentang perubahan iklim, inventarisasi GRK terutama karbon sangat berperan. Tujuan 15 tentang ekosistem daratan, percepatan Kawasan hutan, HCV, KPH dan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi akan sangat berkaitan. Peran BPKHTL Wilayah VII Makassar mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Ditjen PKTL mendukung PUG dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKHTL. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (tagging) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran BPKHTL Wilayah VII Makassar mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran BPKHTL Wilayah VII Makassar mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya peran BPKHTL Wilayah VII Makassar melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Pembantu Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%. Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK

nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use (FoLU)* sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution – NDC*) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. BPKHTL Wilayah VII Makassar akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima kepada seluruh stakeholder.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar

Peta Sasaran Program, Sasaran kegiatan dan Komponen (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (*cascading*) BPKHTL Wilayah VII Makassar 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.1

Sesuai dengan penjabaran tabel, BPKHTL Wilayah VII Makassar berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis : 02 – Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta tetap mendukung pencapaian Sasaran Strategis : 03 – Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang berkeadilan dan Berkelanjutan; dan Sasaran Strategis : 04 – Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

IKP	Satuan Target	IKK	Target	Komponen	Satuan
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana /Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Layanan
	Dokumen	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	Dokumen
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Layanan

IKP	Satuan Target	IKK	Target	Komponen	Satuan
Data dan Informasi sumber daya hutan	Layanan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Klaster	Inventarisasi Hutan Nasional	Klaster
				Dukungan pelaksanaan inventarisasi hutan nasional	Layanan
	Layanan	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	Laporan
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Unit	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Unit
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	Penataan batas kawasan hutan (reguler)	Km
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Provinsi	Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	Ha
				Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	km
				Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Layanan
Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	Layanan
	Poin	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	Gaji dan Tunjangan	Layanan
	Poin	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan
				pengadaan kendaraan bermotor	Layanan
				Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Layanan
				Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Layanan

4.2 Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah VII Makassar. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.

4.2.1 Target Kinerja Program

Target Kinerja Program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program. Target kinerja program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020- 2024 yang selaras dengan kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Ditjen PKTL 2020-2024

Program	Sasaran Program Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
	Seluruh kawasan hutan diakui sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	Juta hektar	0,33	12	13,49 ***)	11,83	PM**)	37,65
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	48	48	48	48	48	240
	Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumberdaya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	33
	Optimalisasi sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	1.500
	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	1.867,2
	Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	2923
Program Kualitas Lingkungan Hidup									
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	297
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usahadan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	Laporan	48	62	175	195	195	675
Program Dukungan Manajemen									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

4.2.2 Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target kinerja kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahunn 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran (Program / Kegiatan)	Indikator (IKU / IKK)	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi Per Tahun (ha)					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Kualitas Lingkungan Hidup :									
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan									
	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	-	1	1	2
	Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	-	-	1	-	-	1
	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	-	1	1	2
Program Hutan Berkelanjutan									
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH									
	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Klaster	Enu : 12 Re-Enu : 5	Enu : 3 Re-Enu : 2	Enu : 3 Re-Enu : 1	Enu : 1	Enu : 10	37
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	1	1	1	1	1	5
Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Unit	8	4	17	17	13	17
Kegiatan Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	km	-	983	-	1.607	1.880	4.470
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	provinsi	2	2	1	1	1	2
Program Dukungan Manajemen									
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79,89	76,85	81	82	83	83
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

4.3 Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja disusun dengan asumsi adanya ketersediaan

anggaran Rp 25-30 Milyar per tahun dan penyesuaian dengan standar biaya dan kegiatan. Oleh karenanya target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dengan dunia usaha swasta, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024.

Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi BPKHTL Wilayah VII Makassar terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan pada BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 111.844.593.000,- (Seratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024

No.	Program Pembangunan KLHK	Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2020-2024 (Ribu Rp)
1.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.050.352
2.	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	59.217.057
3.	Program Dukungan Manajemen	50.577.184
TOTAL		111.844.593

BAB V

PENUTUP

Sehubungan dengan dinamika kebijakan dan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, maka unit eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) juga berupaya menyesuaikan perubahan tersebut melalui Revisi Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020-2024. Dengan adanya perubahan pada Rencana Strategis pada Ditjen PKTL, maka perubahan Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar pun juga dilakukan.

Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar 2020-2024 merupakan revisi atas dokumen perencanaan pembangunan lingkup BPKHTL Wilayah VII Makassar untuk periode 2020-2024, berupa penjabaran dari Revisi Renstra Ditjen PKTL. Revisi Renstra BPKHTL Wilayah VII Makassar 2020-2024 memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam implementasi program dan rencana kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar pada periode 2020-2024 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKHTL Wilayah VII Makassar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama lima tahun.

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 ini, diharapkan pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM-KEGIATAN BPKHTL WILAYAH VII MAKASSAR

K/L UKE-I Program/ Kegiatan	Sasaran (Program/UKE-1/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE-1/IKK)	RO	KOMPONEN	REVISI RENSTRA 2020-2024											
					SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Kumulatif
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																
	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74						
	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju deforestasi dan degradasi hutan			Juta Hektar/ tahun	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20						
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNPB Fungsional KLHK			Triliun Rupiah	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50						
	T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan			Juta Hektar	0,33	12,00	13,49	11,83	PM						
	T3.S2 Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA			Ribu Hektar	72,90	184,40	94,70	728,10	787,10						
	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi			Poin	77	79	81	83	85						
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											15.230.227	14.914.966	10.849.386	32.733.742	38.116.272	111.844.593
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											6.024.371	6.092.417	1.806.038	20.536.999	24.757.232	59.217.057
	T1.S4.1.6. Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan			Layanan	18	6	5	2	11	1.299.507	521.357	572.316	570.000	647.457	3.610.637
	T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku			Pemohon	8	4	17	17	13	509.992	233.896	223.933	332.000	120.000	1.419.821
	T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)			Km		983		1.607	1.880		2.668.582		15.481.340	15.801.835	33.951.757
	T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA			Ribu Hektar						4.214.872	2.668.582	1.009.789	4.153.659	8.187.940	20.234.842

Kegiatan: 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan										4.214.872	4.213.032	1.009.789	19.634.999	23.989.775	53.062.467	
	T3.S1.1.1.1.1. Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan															
		T3.S1.1.1.1.1.3. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga			Km		983	1.607	1.880		1.544.450,00		15.481.340,00	15.801.835,00	33.951.757,00	
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan													
				Penataan batas kawasan hutan (reguler)	km		983	1.607	1.880		2.668.582		15.481.340	15.801.835	33.951.757	
	T3.S2.1.1.1.1. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA															
		T3.S2.1.1.1.1.2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL			Provinsi	2	2	1	1	1	4.214.872	2.668.582	1.009.789	4.153.659	8.187.940	20.234.842
			Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan													
				Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	Hektar	18.052		2.500,99	9.948,10	12.345,44	406.488		1.009.789	3.118.693	6.647.940	11.182.910
				Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	km	624	404		30	86	3.375.906	2.668.582		434.966	900.000	7.379.454
				Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Layanan	1			1	1	432.478			600.000	640.000	1.672.478
Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan										1.299.507	521.357	572.316	570.000	647.457	3.610.637	
	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH															
		T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL			klaster	17	5	4	1	10	1.046.618	336.815	319.996	120.000	540.080	2.363.509
			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL													
				Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	Klaster	Enu : 12 Re-Enu : 5	Enu : 3 Re-Enu : 2	Enu : 3 Re-Enu : 1	Enu : 1	Re-Enu : 10	1.046.618	318.695	261.930	120.000	540.080	2.363.509
				Dukungan Pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya hutan	Layanan	1	1	1	1	1		18.120	58.066			

		T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL			Laporan	1	1	1	1	1	252.889	184.542	252.320	450.000	107.377	1.247.128
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL													
				Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	Laporan	1	1	1	1	1	252.889	184.542	252.320	450.000	107.377	1.247.128
Kegiatan: 6744 - Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan											509.992	233.896	223.933	332.000	120.000	1.419.821
	T2.S4.1.2.1.1Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan															
		T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL			unit	8	4	17	17	13	509.992	233.896	223.933	332.000	120.000	1.419.821
			Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL													
				Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Laporan	8	4	17	17	13	509.992	233.896	223.933	332.000	120.000	1.419.821
Program Kualitas Lingkungan Hidup													500.352	100.000	1.450.000	2.050.352
	<i>T1.S1.1.7. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan</i>	<i>T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan</i>			<i>Dokumen</i>			2	1	1			490.592	50.000	550.000	1.090.592
		<i>T1.S1.1.7.2. Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan</i>			<i>Laporan</i>			1	1	1			9.760	50.000	900.000	959.760

Kegiatan: 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan												500.352	100.000	1.450.000	2.050.352			
	T1.S1.1.7.1.3. Meningkatkan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL																	
		T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL			Layanan			1	1	1			18.524	50.000	550.000	618.524		
			Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL															
				Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Layanan			1	1	1			18.524	50.000	550.000	618.524		
	T1.S1.1.7.1.4. Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi																	
		T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL			Dokumen			1					472.068			472.068		
			Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL															
				Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	dokumen			1					472.068			472.068		
	T1.S1.1.7.2.2. Meningkatkan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL			Layanan			1	1	1			9.760	50.000	900.000	959.760		
			Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL															
				Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan	Layanan			1	1	1			9.760	50.000	900.000	959.760		
Program Dukungan Manajemen												9.205.856	8.822.549	8.542.996	12.096.743	11.909.040	50.577.184	
	<i>T4.S2.1.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</i>	<i>T4.S2.1.1.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL</i>			<i>Poin</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>81</i>	<i>82</i>	<i>83</i>			<i>9.205.856</i>	<i>8.822.549</i>	<i>8.542.996</i>	<i>12.096.743</i>	<i>11.909.040</i>	<i>50.577.184</i>

Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											9.205.856	8.822.549	8.542.996	12.096.743	11.909.040	50.577.184
	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL			Poin	79	80	81	82	83	9.205.856	8.822.549	8.542.996	12.096.743	11.909.040	50.577.184
		T4.S2.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL			Level	3	3	3	3	4	9.205.856	8.822.549	8.542.996	12.096.743	11.909.040	50.577.184
		T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel			Dokumen	1	1	1	1	1	9.205.856	8.822.549	8.542.996	12.096.743	11.909.040	50.577.184
			Layanan Umum													
			Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	Layanan	1	1	1	1	1	1	721.424	526.339	496.077	1.708.900	800.000	4.252.740
			Layanan Perkantoran													
			Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	6.185.106	5.543.685	5.655.217	5.864.844	6.457.248	29.706.100
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.930.642	1.810.970	1.836.729	1.858.847	1.776.792	9.213.980
			Layanan Sarana Internal													
			pengadaan kendaraan bermotor	Unit					1					478.600		478.600
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit	12	24	23	46	12		146.464	687.895	433.550	1.379.839	539.000	3.186.748
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	43	15	28	127	5		222.220	94.805	48.702	805.713	436.000	1.607.440
			Layanan Prasarana Internal													
			Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit		2	1			3		158.855	72.721		1.900.000	2.131.576